

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Kesarjanaan Hukum*



**OLEH :**

**ENDI ARIADI**  
**NIM : 1935141**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

#### Penyusun

**ENDI ARIADI**  
**NIM.1935141**

#### Pembimbing I

Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE  
NIDN. 1005117701

#### Pembimbing II

Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE  
NIDN. 1003058704

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN


FAKULTAS HUKUM


2023


## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE : ..... 

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE : ..... 

Penguji I : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum : ..... 

Penguji II : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn : ..... 

Penguji III : Rizki Anla Pater, SH., M.Kn : ..... 

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum  
NIDN. 1004068502

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI


**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : Endi Ariadi  
NIM : 1935141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pijak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH.,C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Ibuk Rize Karmilia, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis hingga selesaiya Skripsi ini.
5. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencerahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis
9. Kepada teman–teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
10. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar Skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023;

**ENDI ARIADI**  
**NIM : 1935141**

## **ABSTRAK**

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu meningkat signifikan. Kepolisian Resort Rokan Hulu mencatat terdapat 112 kasus Lakalantas yang terjadi sepanjang tahun 2022. Angka tersebut naik 22 kasus dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 90 kasus Lakalantas. Dari data Lakalantas yang terjadi, dari 112 kasus, terdapat 60 korban meninggal dunia di jalan raya. Selain itu terdapat 78 orang korban mengalami luka berat dan luka ringan 94 orang. Dari banyaknya kasus kecelakaan sebenarnya bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan bagaimanakah pula cara penyelesaian pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bagi anak dibawah umur. Pendekatan penelitian saya adalah *Yuridis Empiris*, memadukan antara hukum dan fakta di lapangan. Sehingga diperoleh pertanggungjawaban pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia perkara tersebut harus bermuara ke pengadilan walaupun telah dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian dan pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana tehadap dirinya tidak menjadi hilang. Dan Cara Penyelesaian Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Bagi Anak Dibawah Umur penangan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polres Rokan Hulu 2021, 2022, dan 2023 berjumlah 12 (Dua Belas) kecelakaan lalulintas dan 12 korban meninggal dunia, dilakukan diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang bermasalah dengan hukum tersebut adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dengan memberikan upaya memenuhi berbagai hak anak untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

**Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia, Diversi**

## **ABSTRACT**

*The number of traffic accidents in Rokan Hulu Regency has increased significantly. The Rokan Hulu Resort Police noted that there were 112 traffic accident cases that occurred throughout 2022. This figure increased by 22 cases from 2021, which only amounted to 90 traffic accident cases. From the traffic accident data, out of 112 cases, 60 died on the highway. In addition, 78 victims suffered serious injuries and 94 people suffered minor injuries. Of the many accident cases, what is criminal responsibility for traffic negligence that results in the loss of other people's lives and how is the criminal settlement of delays that result in the loss of other people's lives for minors. My research approach is Juridical Empirical, combining law and facts on the ground. In order to obtain accountability for the perpetrator who caused another person to die, the case must go to court, even though mediation and reconciliation have been carried out and the driver has been responsible for the victim's death, the criminal charge against him will not be lost. And Methods of Criminal Settlement Against Traffic Negligence Causing the Loss of Other People's Lives for Underage Children who handle children in conflict with the law at the investigation stage at the Rokan Hulu Police in 2021, 2022 and 2023 totaling 12 (twelve) traffic accidents and 12 fatalities , carried out outside the criminal mechanism or commonly called diversion. diversion in the criminal justice system for children who have problems with the law is for more effective protection of children in the justice system by providing efforts to fulfill various children's rights to prevent children from being deprived of independence and instilling a sense of responsibility to children.*

**Keywords:** *Traffic Accidents, Death Victims, Diversion*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>DARTAR ISI .....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak pidanan.....	11
2.2 Pertanggung jawaban Pidana .....	16
2.3 Anak Pelaku Tindak Pidana.....	26
2.4 Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	40
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Teknik Memperoleh Data .....	41
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	42
3.6 Teknik Analisa Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain .....	44
4.2 Cara Penyelesaian Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Bagi Anak Dibawah Umur .....	62

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

<i>Tabel 3.1 Populasi dan Sampel.....</i>	44
<i>Tabel 4.1 Data Kecelakaan Di Rokan Hulu .....</i>	50
<i>Tabel 4.2 Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak.....</i>	66
<i>Tabel 4.3 Kasus Yang Diselesaikan Dengan Diversi .....</i>	71